



P U T U S A N

Nomor 347 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. BANK UMUM NASIONAL PUSAT qq BANK UMUM NASIONAL CABANG BOGOR qq TEAM PEMBERESAN PT. BANK UMUM NASIONAL Tbk., dahulu berkedudukan di Jalan Senen Raya Nomor 135, Jakarta 10410, Jakarta Pusat, sekarang berkedudukan di Gedung Wisma Danamon Lantai 23, Jalan Jendral Sudirman Kavling 45-46, Jakarta Selatan;
2. BADAN PENYEKHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN), berkedudukan di Gedung Wisma Danamon Lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 45-46, Jakarta Selatan, keduanya diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam kedudukannya mewakili Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Indra Surya, S.H.,LL.M., dan kawan-kawan, Para Pejabat dan Pegawai Biro Bantuan Hukum, beralamat di Gedung Juanda I Lantai 15, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2013;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/
Tergugat I, II/Pembanding, I, II;

L a w a n

Tuan LODEWIJK KAREL GERUNGAN, bertempat tinggal di Perumahan Kemang Pratama, Jalan Pratama VII Nomor 19, Blok X, Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Harry J. Poluan,

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 347 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jalan Cikempong Nomor 20, Pakansari,
Cibinong, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 26
Maret 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Penggugat/Terbanding;

D a n :

1. PT. PASIFIC PROPERTI CITRA qq PT. RAY WAHID LELANG,
berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Plaza BII Tower II,
Lantai 25, Jakarta Pusat;
2. NOTARIS NINUK SUHARTI, S.H., Notaris Wilayah Kecamatan Bekasi
Timur, beralamat di Bekasi;
3. PEMERINTAH RI. cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL qq KEPALA
WILAYAH BPN JAWA BARAT qq KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTAMADYA BEKASI, berkedudukan di Bekasi;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut
Termohon Kasasi/Tergugat III, IV, V/Turut Terbanding I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membacara surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/
Pembanding I, II telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531 K/Pdt/2008 tanggal 16 Februari 2010
yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon
Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Para
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/
Tergugat III, IV, V/Turut Terbanding I, II, III, dengan posita gugatan sebagai
berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat kepada para Tergugat I s/d Tergugat V
seperti tersebut di atas memenuhi persyaratan hukum, karena antara Tergugat
I s/d Tergugat V masing-masing mempunyai hubungan antara yang satu
dengan yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat memiliki sebuah rumah yang terkenal dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 734/Bojong Rawa Lumbu, gambar situasi Nomor 14772/90 beralamat di Komplek Perumahan Kemang Pratama Blok X Nomor 19 Bekasi atas nama Penggugat dan hingga kini dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I dengan alasan yang tidak diketahui maksudnya oleh Penggugat dan bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 734/Bojong Rawa Lumbu Kotamadya Bekasi atas nama Penggugat itu berdasarkan Keputusan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional Nomor 47/BPPN/1998 tanggal 21 Agustus 1998 tentang Pembentukan Tim Pembersan PT. Bank Umum Nasional Tbk sehubungan dengan pembekuan kegiatan operasi Tergugat I dalam rangka program pemerintah untuk menyehatkan dunia perbankan nasional, dimana Tergugat I telah dibekukan kegiatan operasinya berdasarkan Surat Keputusan Ketua BPPN Nomor 46/BPPN/1998 tanggal 21 Agustus 1998, sertifikat tersebut kemudian dikuasai oleh Tergugat II;

3. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 734/Bojong Rawa Lumbu, gambar situasi Nomor 14772/90 Kotamadya Bekasi atas nama Penggugat itu telah dibuatkan akta hak tanggungan Nomor 3775/111/1996 tanggal 21 Oktober 1996 yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT Ninuk Suharti, S.H., sebagai Tergugat IV dan telah pula didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kotamadya Bekasi sebagai Tergugat V;

4. Bahwa Penggugat sangat mengalami kesulitan untuk mendapatkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 734/Bojong Rawa Lumbu, gambar situasi Nomor 14772/90 Kotamadya Bekasi atas nama Penggugat yang merupakan milik Penggugat, apalagi Tergugat I kegiatan operasinya dibekukan atau termasuk Bank Beku Operasi (BBO) oleh Pemerintah RI, termasuk tidak berfungsinya Tergugat I dan baru diketahui Penggugat dengan keluarnya kemudian pengumuman dalam Harian Kompas tanggal 13 Juni 2000 tentang lelang properti ex Bank Likuidasi dan rumah Penggugat yang dikenal dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 734/Bojong Rawa Lumbu, gambar situasi Nomor 14772/90, beralamat di Perumahan Kemang Pratama VII Blok X Nomor 19 Bekasi ikut daftarkan untuk dilelang, lengkap dengan rincian tanggal lelang dan gambar lokasi rumah Penggugat, yang walaupun kemudian

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 347 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan dan pelaksanaan lelang itu dilakukan oleh Tergugat III atas permintaan dari Tergugat II;

5. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juni 2000, Penggugat telah berusaha menemui Tergugat II untuk meminta penjelasan tentang maksud dan tujuan dan dasar pelaksanaan terjadinya pengumuman lelang atas rumah Penggugat, tapi tidak mendapatkan penjelasan yang semestinya, hingga Penggugat pada tanggal 26 Juni 2000 telah mengirim surat yang ditujukan kepada Bapak Kukuh salah seorang staf/pejabat Tergugat II untuk kembali minta penjelasan secara resmi, akan tetapi hingga gugatan Penggugat ini diajukan tidak ada jawaban Tergugat II, hanya ternyata pelaksanaan lelang rumah Penggugat dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 734/Bojong Rawa Lumbu, gambar situasi Nomor 14772/90 Kotamadya Bekasi beralamat di Perumahan Kemang Pratama Jalan Pratama VII Blok X Nomor 19 Bekasi ternyata dibatalkan sendiri oleh Tergugat II. Dan itupun tidak ada penjelasan dari Tergugat II kuasa dibatalkan atau tidak dilaksanakan, yang semestinya menurut hukum harus dijelaskan kepada Penggugat oleh Tergugat II.

6. Bahwa jelas perbuatan Tergugat III mengiklankan rumah milik Penggugat bersama Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan keadaan yang merugikan dan meresahkan Penggugat, yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

7. Bahwa jelas Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atas hak pemilikan Penggugat atas sebuah rumah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 734/Bojong Rawa Lumbu, gambar situasi Nomor 14772/90 Kotamadya Bekasi beralamat di Perumahan Kemang Pratama Jalan Pratama VII Blok X Nomor 19 Bekasi atas nama Penggugat karena:

1. Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum menahan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 734/Bojong Rawa Lumbu, gambar situasi Nomor 14772/90 Kotamadya Bekasi atas nama Penggugat, hingga karenanya Penggugat tidak dapat mempergunakan haknya, yang sangat merugikan Penggugat;

2. Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum bermaksud menyingkari hak Penggugat selaku Pemilik yang sah atas rumah yang dikenal dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 734/Bojong Rawa Lumbu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar situasi Nomor 14772/90 Kotamadya Bekasi beralamat di Perumahan Kemang Pratama Jalan Pratama VII Blok X Nomor 19 Bekasi atas nama Penggugat karena:

- a. Tergugat I dan Tergugat II hingga saat ini masih menahan Sertipikat Hak Guna Bangunan *a quo* atas nama Penggugat;
- b. Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menjelaskan kepada Penggugat alasan penahanan sertifikat *a quo* kepada Penggugat, meskipun telah secara resmi diajukan oleh Penggugat dengan surat tertanggal 26 Juni 2000 yang merupakan kewajiban hukum Tergugat I dan Tergugat II;
3. Tergugat III secara melawan hukum telah mengiklankan rumah Penggugat pada Harian Kompas tertanggal 13 Juni 2000 yang jelas sangat merugikan nama baik Penggugat;
8. Bahwa untuk mencegah pengingkaran hak Penggugat atas rumah yang dikenal dengan Sertipikat hak Guna Bangunan Nomor 734/Bojong Rawa Lumbu, gambar situasi Nomor 14772/90 Kotamadya Bekasi beralamat di Perumahan Kemang Pratama Jalan Pratama VII Blok X Nomor 19 Bekasi atas nama Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan atau untuk mencegah perbuatan Tergugat I, Tergugat dan Tergugat III mengalihkan hak Penggugat tersebut, kepada pihak lain, mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meletakkan sita jaminan atas rumah atau yang dikenal dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 734/Bojong Rawa Lumbu, gambar situasi Nomor 14772/90 Kotamadya Bekasi di Perumahan Kemang Pratama Jalan Pratama VII Blok X Nomor 19 Bekasi atas nama Lodewijk Karel Gerungan;
9. Bahwa Penggugat selama perkara ini belum masih terancam akan gugatan dan tindakan-tindakan para Tergugat, sehingga Penggugat merasa perlu untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan dalam provisi yaitu agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan siapapun, perorangan, instansi resmi maupun tidak resmi dilarang melakukan tindakan-tindakan terhadap Penggugat, terutama hak atas kepemilikan rumah yang dikenal dengan Sertipikat hak Guna bangunan Nomor 734/Bojong Rawa Lumbu, gambar situasi Nomor 14772/90 Kotamadya Bekasi beralamat di Perumahan Kemang Pratama Jalan Pratama VII Blok X Nomor 19 Bekasi atas nama Lodewijk Karel

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 347 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gerungan, baik langsung maupun tidak langsung atau dengan cara, bentuk dan dalil apapun selama perkara pokok perkara ini belum diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan jika keputusan provisi ini dilanggar, maka setiap pelanggaran ini, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dikenakan uang denda atau uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap keputusan provisi ini dilanggar, yang dapat ditagih seketika dan sekaligus;

10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti autentik atau surat-surat yang tidak dibantah secara hukum oleh para Tergugat, maka mohon agar supaya Pengadilan Negeri Jakarta selatan berkenan memutuskan dengan keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding atau kasasi;
11. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah didasarkan pada salah satu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah merupakan Yurisprudensi yang tetap di Indonesia;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:
Dalam Provisi:

1. Melarang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan siapapun, perorangan, instansi resmi atau tidak resmi untuk melakukan tindakan- tindakan terhadap Penggugat terutama hak atas kepemilikan rumah Penggugat yang dikenal dengan Hak Guna Bangunan Nomor 734/Bojong Rawa Lumbu, gambar situasi Nomor 14772/90 beralamat di Komplek Perumahan Kemang Pratama, Jalan Pratama VII Blok X Nomor 19 Bekasi;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan siapapun yang menguasai dan atau mendapat hak dari padanya atas kepemilikan rumah yang dikenal dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 734/Bojong Rawa Lumbu atas nama Penggugat kepada Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
3. Memerintahkan dan menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 734/Bojong Rawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumbu, gambar situasi Nomor 14772/90 Kotamadya Bekasi beralamat di Perumahan Kemang Pratama Jalan Pratama VII Blok X Nomor 19 Bekasi kepada Penggugat yang merupakan milik Penggugat;

4. Memutuskan menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya terhadap Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

a. Ganti rugi atas tidak dapatnya Penggugat menikmati dan mempergunakan haknya itu yang dinilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

b. Ganti rugi atas perbuatan para Tergugat dengan mengiklankan rumah milik Penggugat yang dikenal dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 734/Bojong Rawa Lumbu, gambar situasi Nomor 14772/90 Kotamadya Bekasi beralamat di Perumahan Pratama Jalan Pratama VII Blok X Nomor 19 Bekasi, yang mengakibatkan kerugian moril Penggugat yang dinilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini;

7. Menghukum Tergugat IV dan Tergugat V untuk tunduk patuh pada putusan dalam perkara ini;

Atau, jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I, II:

I. Gugatan terlalu prematur diajukan

1. Bahwa Surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Juli 2001 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah daftar Nomor 366/Pdt.G/2001/PN.Jak-Sel, tanggal 2 Agustus 2001 mempunyai kesamaan unsur pada objek perkara, dan beberapa subyek hukumnya dengan perkara perdata dibawah daftar Nomor 315/Pdt.G/2000/PN.Jak-Sel, tanggal 26 Juli 2000, yang telah diputus oleh

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 347 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Maret 2001 yang salinan putusannya telah diterima oleh Kuasa Tergugat I sekaligus Tergugat II pada tanggal 4 Juli 2001;

2. Bahwa walaupun tidak memenuhi unsur "*nebis in idem*" secara sempurna antara perkara Aquo dengan perkara dibawah daftar Nomor 315/Pdt.G/PN.Jak.Sel, tanggal 26 Juli 2000, Tergugat I dan Tergugat II merasa perlu menjelaskan/menggambarkan duduk perkara Nomor 315/Pdt.G/PN.Jak.Sel, tanggal 26 Juli 2000;

Objek sama;

Bahwa objek tuntutan dari kedua perkara perdata tersebut adalah tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 734/Bojong Rawa Lumbu, gambar situasi Nomor 14772/90 yang setempat dikenal dengan Komplek Perumahan Kemang Pratama Blok X Nomor 19, Bekasi;

Alasan sama:

Bahwa alasan yang gunakan Penggugat adalah didasarkan pada alasan yang sama yaitu "perbuatan melawan hukum oleh Tergugat";

Adanya persamaan subyek hukum:

Bahwa subyek Penggugat dalam Perkara Nomor 315/Pdt.G/2000/PN.Jak-Sel. dengan Perkara Nomor 366/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel adalah sama, selain itu ada beberapa persamaan pada subyek tergugatnya pula, yaitu:

Bahwa Subyek Hukum dalam Perkara Perdata Nomor 315/Pdt.G/ 2000/PN.Jak-Sel, tanggal, adalah:

Lodewijk Karel Gerungan	Penggugat
Bank Umum Nasional Tbk qq Bank Umum Nasional cabang Bogor qq Team Likuidasi Bank Umum Nasional	Tergugat I;
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)	Tergugat II;
PT.Mentari Persada Agung Mas	Tergugat III;
PT.Pasifik Property Citra qq PT. Ray White Lelang	Tergugat IV;
Pemerintah RI qq Menteri Pertanahan/Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional/Kepala Wilayah BPN Jawa Barat qq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi	Turut Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subyek Hukum dalam Perkara Perdata Nomor 366/Pdt.G/2000/PN.Jak-Sel, tanggal 28 Agustus 2000 adalah:

Lodewijk Karel Gerungan	Penggugat
Bank Umum Nasional Tbk qq Bank Umum Nasional cabang Bogor qq Team Likuidasi Bank Umum Nasional	Tergugat I ;
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)	Tergugat II;
PT. Mentari Persada Agung Mas	Tergugat III;
PT.Pasifik Property Citra qq PT. Ray White Lelang	Tergugat IV;
Pemerintah RI qq Menteri Pertahanan/Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional/Kepala Wilayah BPN Jawa Barat qq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi	Tergugat V;

3. Bahwa kemudian atas Perkara 315/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel tersebut telah diperiksa pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan berdasarkan pemeriksaan dalam proses persidangan telah terbukti bahwa Tergugat I (BUN-BBO) dan Tergugat II (BPPN) tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, yang kemudian telah diputus dalam Putusan Nomor 315/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel tanggal 20 Maret 2001 yang isi putusannya adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi-eksepsi dari Tergugat I dan II, Tergugat IV serta Turut Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi dari Penggugat;
- Dalam Pokok Perkara:
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp399.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

4. Bahwa atas Putusan Perkara 315/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel tersebut belum diberitahukan secara resmi kepada pihak-pihak yang berperkara;
5. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat memiliki kesamaan unsur dalam gugatannya baik dalam perkara terdahulu dengan perkara *a quo*, dan atas perkara terdahulu belum berkekuatan

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 347 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang tetap (*inkracht*), maka gugatan Penggugat pada perkara *a quo* adalah sangat prematur dan demikian mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak dan mengesampingkan surat gugatan Penggugat;

II. Gugatan salah alamat:

Bahwa Pengugat mengajukan gugatan dalam perkara ini terhadap Bank Umum Nasional Pusat qq Bank Umum Nasional cabang Bogor qq Team Pemberesan Bank Umum Nasional sebagai Tergugat I. (*vide* Surat Kuasa dari Penggugat kepada Kuasanya dan surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Juli 2001);

Bahwa sejak Bank Umum Nasional dinyatakan sebagai Bank Beku Operasi pada tanggal 21 Agustus 1998, maka segala sesuatu yang menyangkut dengan Bank Umum Nasional dibawah Pengurusan Tim Pengurus Sementara PT. Bank Umum Nasional Tbk (BBO). Bahwa karenanya gugatan Penggugat yang diajukan terhadap Tergugat dalam perkara ini "seharusnya ditujukan" terhadap Bank Umum Nasional Pusat qq. Bank Umum Nasional Cabang Bogor qq. Tim Pengurusan Sementara PT. Bank Umum Nasional (BBO), "bukan terhadap" Bank Umum Nasional Pusat qq Bank Umum Nasional Cabang Bogor qq Team Pemberesan Bank Umum Nasional;

Bahwa karena gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat I tersebut salah alamat, sehingga sudah sepantasnya gugatan Penggugat dalam perkara ini ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

III. Gugatan Penggugat kabur, tidak ielas (*obscur libel*)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur, hal tersebut terlihat jelas sekali didalam dalil gugatan Penggugat pada posita butir 2 dan 3 yang menyebutkan:

Butir 2:

"... hingga kini dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I dengan alasan yang tidak diketahui maksudnya oleh Penggugat...dst";

Butir 3 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“.....telah dibuatkan Akta Hak Tanggungan Nomor 3775/111/1996 tanggal 21 Oktober 1996 yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT NINUK SUHARTI, S.H..... dst”;

Bahwa adalah sesuatu yang sangat janggal jika tanpa suatu sebab yang jelas Penggugat mau menyerahkan asetnya *in casu* SHGB Nomor 734/Bojong Rawa Lumbu Gambar Situasi Nomor 14772/90, Bekasi, dan Penggugat kepada Tergugat I yang kemudian dikuasai oleh Tergugat I, kemudian Tergugat IV mau menerbitkan Akta Hak Tanggungan Nomor 3775/111/1996 tanggal 21 Oktober 1996 atas SHGB Nomor 734/Bojong Rawa Lumbu;

Bahwa oleh dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat III:

I. Gugatan *nebis idem*:

Bahwa setelah membaca dan memeriksa secara seksama surat gugatan Penggugat tanggal 27 Juli 2001 yang ditandatangani dan diajukan oleh Kuasa Penggugat, Tergugat III berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung unsur *nebis in idem* dan karenanya Tergugat III keberatan dan memohon agar gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Adapun alasan keberatan-keberatan Tergugat III adalah mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat khususnya terhadap Tergugat III dalam gugatan perdata ini, adalah merupakan gugatan yang sama yang pernah diajukan oleh Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 315/Pdt.G/2000/PN.JKT.SEL yang majelis hakimnya diketuai oleh Bapak Ritongga S.H. dan sudah diputus pada tanggal 20 Maret 2001 yang Para Pihaknya terdiri dari:

Lodewijk Karel Gerungan Penggugat;

MELAWAN

Bank Umum Nasional Pusat qq Bank Umum Nasional Tergugat I;

Cabang Bogor qq Team Likuidasi Bank Umum Nasional

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Tergugat II;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 347 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Mentari Persada Agung Mas

Tergugat III;

PT. Pasific Property Citra qq PT. Ray White Lelang

Tergugat IV;

Pemerintah RI qq Menteri Pertanahan/Kepala Kantor

Turut Tergugat;

Badan Pertanahan Nasional/Kepala Wilayah BPN Jawa

Barat qq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi

Yang isi putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi-eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat IV serta Turut Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan Provisi dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp399.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Sehingga terbukti bahwa gugatan Penggugat memenuhi unsur *nebis in idem* atau paling tidak gugatan Penggugat yang mempunyai kesamaan unsur dengan perkara Nomor 315/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel di atas adalah merupakan gugatan yang sangat prematur sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk tidak dapat menerima gugatan dari Penggugat;

II. Gugatan kabur (*obscur libel*):

Bahwa setelah membaca dan memeriksa secara seksama surat gugatan Penggugat tanggal 26 Juli 2000 yang ditandatangani dan diajukan oleh Kuasa Penggugat, Tergugat IV berpendapat bahwa gugatan Penggugat sangat kabur/tidak jelas/tidak sempurna dan karenanya Tergugat IV keberatan dan memohon agar gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Adapun alasan keberatan-keberatan Tergugat IV adalah mengenai hal-hal sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat kepada Para Tergugat khususnya Tergugat IV & Tergugat V juga tidak jelas karena Penggugat hanya mencantumkan nama dari Tergugat IV dan Tergugat V sebagai salah satu pihak dalam perkara gugatan perdata ini, karena tampaknya Penggugat kelupaan/khilaf tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat IV dan Tergugat V, apa kesalahan dari Tergugat IV dan Tergugat V dan apa yang dituntut oleh Penggugat terhadap Tergugat IV dan Tergugat V, sehingga justru Tergugat III yang tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Penggugat, diduga oleh Penggugat dan Tergugat III yakin sekali bahwa Pihak Penggugat tidak mengetahui siapa dan dimana Tergugat IV dan Tergugat V berada. Dan perubahan yang terjadi antara Tergugat III pada gugatan perdata Nomor 315/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Sel. dengan Tergugat IV pada gugatan yang terdaftar sekarang yaitu Nomor 366/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. hanyalah perubahan Para Pihak semata, karena terbukti bahwa Penggugat tetap saja tidak menyentuh Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV dan gugatan ini hanyalah merupakan sedikit perubahan dari gugatan Nomor 315/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Sel yang sudah diputus dan gagal/ditolak oleh Majelis Hakimnya;

III. Gugatan salah pihak (*error in persona*):

1. Gugatan yang diajukan khususnya Tergugat III yaitu PT. Pasific Property Citra qq PT. Ray Wahid Lelang adalah salah pihak karena PT. Pasific Property Citra tidak pernah memasarkan properti yang berada dalam penguasaan Tergugat II khususnya untuk property dari milik Penggugat sehingga gugatan terhadap PT. Pasific Property Citra tidak dapat diterima;
2. Bahwa Tergugat III hanyalah sebagai instansi pra lelang bukan sebagai instansi lelang yang akan melakukan lelang terhadap property milik Penggugat seperti yang tertulis dalam gugatan Penggugat sehingga gugatan Penggugat kepada Tergugat III tidak dapat diterima;

IV. Gugatan kurana pihak:

Gugatan yang diajukan khususnya Tergugat III yaitu PT. Pasific Property Citra qq PT. Ray Wahid Lelang sebagai instansi yang melakukan lelang seperti tertera dalam gugatan Penggugat adalah kurang pihak karena pada dasarnya yang biasa melakukan lelang terhadap property yang dikuasai Tergugat I & II hanyalah Kantor Lelang Negara (KLN) dan karena dalam gugatannya Penggugat tidak mengikutsertakan KLN sehingga gugatan terhadap Tergugat III tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 366/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel tanggal 11 Juni 2002 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 734/Bojong Rawa Lumbu Gambar Situasi Nomor 14772/90 Kotamadya Bekasi beralamat di Perumahan Kemang Pratama Jl. Pratama VII Blok X Nomor 19 Bekasi, kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp629.000,00;
- Menghukum Tergugat IV dan Tergugat V untuk tunduk/patuh pada putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 247/PDT/2007/PT.DKI tanggal 2 November 2007 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Juni 2002 Nomor 366/PDT.G/2001/PN.Jak.Sel, yang dimohon banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1531 K/Pdt/2008 tanggal 16 Februari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PEMERINTAH RI Cq. MENTERI KEUANGAN RI dahulu BANK UMUM NASIONAL PUSAT Cq. BANK UMUM NASIONAL CABANG BOGOR Cq. TIM PEMBERANTASAN PT. BANK UMUM NASIONAL TBK dan 2. BADAN PENYEKHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531 K/Pdt/2008 tanggal 16 Februari 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Pembanding I, II pada tanggal 23 Juli 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Pembanding I, II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 10 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 366/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori perinjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Pembanding I, II tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada tanggal 25 Februari 2014;
2. Tergugat III pada tanggal 14 Februari 2014;
3. Tergugat IV pada tanggal 12 Maret 2014;
4. Tergugat V pada tanggal 28 Februari 2014;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 April 2014;

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 347 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut

secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Pembanding I, II dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Majelis Hakim telah kurang memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan;

1. Bahwa pada dasarnya seorang hakim dituntut untuk dapat memberikan putusan yang tepat dan berdasar hukum. Suatu putusan dapat dikatakan sebagai putusan yang tepat dan berdasar hukum apabila putusan tersebut didukung dengan penerapan ketentuan serta aturan perundang-undangan hukum materiil yang tepat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara Para Pihak. Sebagaimana hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan sebagai berikut;
 - a. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang tegas menyatakan: "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";
 - b. Ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang tegas menyatakan: "Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar";
 - c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 15 Nopember 1974, dengan tegas menyebutkan: "Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat kasasi”;

- d. Pasal 178 ayat (1) HIR Jo. Pasal 189 RBG , menyebutkan bahwa: “Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara”;

2. Bahwa ketentuan tersebut membawa konsekuensi bagi Hakim sebelum menentukan aturan-aturan hukum yang akan digunakan sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan suatu perkara, yaitu harus terlebih dahulu memahami dan meneliti inti permasalahan yang menjadi pokok sengketa, karena pemahaman mengenai inti permasalahan tersebut menjadi patokan bagi hakim untuk menentukan aturan serta ketentuan hukum yang tepat, sesuai dan berdasar hukum dalam menyelesaikan suatu perkara;

3. Bahwa ternyata hal tersebut tidak diterapkan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung RI pada tingkat kasasi, sebagaimana terbukti dari pertimbangan hukum dalam putusannya halaman 20 alinea (2) dan (3), yang hanya menyatakan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

“Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau

melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Pemerintah RI cq. Menteri Keuangan RI dahulu Bank Umum Nasional Pusat cq. Bank Umum Nasional cabang Bogor cq. Tim Pemberesan PT. Bank Umum Nasional, Tbk., dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tersebut harus ditolak”;

4. Bahwa oleh karena tidak dipertimbangkannya keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali I dan II (semula Pemohon Kasasi I dan II/ Pembanding I dan II/Tergugat I dan II) tersebut di atas, maka hal tersebut juga menunjukkan bahwa *Judex Juris* tingkat Kasasi yang memeriksa perkara *a quo* telah melanggar asas *audi et alteram partem*, di mana

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 347 PK/Pdt/2014



seorang hakim dalam memeriksa suatu perkara harus mempertimbangkan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan para pihak maupun seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tanpa terkecuali. Apabila asas ini dilanggar oleh hakim dalam suatu pemeriksaan perkara, maka putusan yang dihasilkan adalah putusan yang cacat hukum, dan berdasar hukum untuk dibatalkan;

5. Bahwa dengan tidak adanya pertimbangan hukum sama sekali terkait inti permasalahan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* oleh *Judex Juris* tingkat Kasasi maka hal tersebut menunjukkan bahwa *Judex Juris* tingkat Kasasi tidak memeriksa dan tidak memahami perkara *a quo* dengan cermat, serta hal tersebut merupakan kelalaian dalam hukum acara yang konsekuensi hukumnya adalah batalnya Putusan Kasasi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, yang menyatakan "Putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan";
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya menurut hukum putusan tingkat Kasasi tersebut harus dibatalkan, oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI pada tingkat Peninjauan Kembali memberikan pertimbangan hukum sendiri dalam Peninjauan Kembali dan menerima serta mengabulkan bantahan Pemohon Peninjauan Kembali I dan II (semula Pemohon Kasasi I dan II/Pembanding I dan II/Tergugat I dan II) untuk seluruhnya;

Majelis Hakim telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum sehingga dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata;

1. Bahwa selain tidak mempertimbangkan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali I dan II (semula Pemohon Kasasi I dan II/Pembanding I dan II/Tergugat I dan II) tersebut di atas, *Judex Juris* tingkat Kasasi juga telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak melihat adanya kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-



undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

2. Bahwa karena *Judex Juris* Tingkat Kasasi yang menyatakan *Judex Facti* Tingkat Banding tidak salah menerapkan hukum, dan *Judex Facti* Tingkat Banding telah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka keberatan-keberatan dalam Memori Peninjauan Kembali ini juga ditujukan pada pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Juni 2002 Nomor 366/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel., sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali I dan II (semula Pemohon Kasasi I dan II/Pembanding I dan II/ Tergugat I dan II) uraikan dalam Memori Kasasi, dan Memori Banding terdahulu, seperti tersebut di bawah ini;
3. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 366/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 11 Juni 2002 dan oleh karena itu harus dibatalkan. Adapun kesalahan dan ketidakcermatan *Judex Facti* tampak jelas sebagai berikut:
 - a. Pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 366/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 11 Juni 2002, pada halaman 27 alinea Kedua, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa dengan melihat bukti T1&2-1, putusan perkara perdata Nomor 315/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel. tanggal 20 Maret 2001 dan dihubungkan dengan perkara sekarang Nomor 366/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. ternyata memang benar bahwa objek dan alasan/dasar gugatan Penggugat adalah sama akan tetapi subjek hukum/para pihaknya tidaklah sama. Dalam bukti T1&2-1 sebagai Tergugat III adalah PT. Mentari Persada Agung Mas, sedangkan dalam perkara sekarang PT. Mentari Persada Agung Mas tidak ikut sebagai pihak dan sebagai pihak yang baru ikut digugat adalah Notaris Ninuk Suharti, S.H. sebagai Tergugat V. Karena para pihak tidaklah sama maka eksepsi tersebut harus ditolak”;
 - b. Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas adalah keliru dan tidak berdasar hukum serta bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 647 K/Sip/1973, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2002;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 347 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama terbukti dengan tegas telah melakukan kesalahan dan ketidakcermatan atas hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai dengan SEMA MA Nomor 3 Tahun 2002, Ketua Mahkamah Agung RI telah meminta agar Pengadilan tingkat pertama untuk mempertimbangkan mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;
- 2) Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 647 K/Sip/1973, telah menyatakan:

“Ada atau tidaknya asas *nebis in idem* dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap”;

- 3) Bahwa kedua pedoman tersebut dipertegas juga oleh pendapat M. Yahya Harahap, SH, pada halaman 439 dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata*” yang berbunyi:

“Apabila suatu kasus perkara telah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkerakannya kembali”;

d. Bahwa suatu perkara yang sudah diputus secara definitif, tidak dapat diungkit-ungkit lagi. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat diubah lagi. Asas ini penting diterapkan demi kepastian hukum, perikemanusiaan dan wibawa putusan hakim, serta untuk menjamin bahwa suatu perkara harus berakhir atau ada akhirnya;

e. Bahwa memang harus diakui bahwa tidak setiap masalah apalagi yang sulit dan pelik dapat dipecahkan dan diputus secara memuaskan. Namun setiap proses hukum haruslah berakhir secara definitif dengan adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Asas *nebis in idem* berlaku terhadap perkara perdata. Perkara yang sudah mempunyai “*gezag van gewijsde*” (putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap) tidak dapat diajukan untuk diperiksa dan diputus oleh karena salah satu pihak yang tidak puas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan harus membuahkan kepastian hukum, yang merupakan tuntutan dalam lalu lintas hukum di Indonesia;

- f. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah sangat jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama telah melanggar asas *nebis in idem*. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976, yang pada intinya menyatakan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima bilamana suatu objek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh “kekuatan hukum yang tetap”, maka hal ini mengandung arti bahwa “objek sengketa” telah diberikan “status hukum” dalam suatu putusan Hakim. Karena itu adanya perkara yang sama objeknya dengan putusan Hakim yang terdahulu tersebut, berlaku asas “*nebis in idem*”. Dari segi Hukum Acara Perdata, asas *nebis in idem*, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam “objek sengketa”nya, sehingga demi kepastian hukum sudah seharusnya *Judex Juris* yang akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- g. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama telah salah dan tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum halaman 35 alinea ketiga dalam putusan Nomor 366/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 11 Juni 2002, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, hemat Majelis karena tidak ada bukti bahwa debitur Francisca M. Poluan masih berhutang pada Tergugat I, Tergugat II atau dianggap lunas, oleh karena itu tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk melelang objek sengketa jelas bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sekaligus telah melanggar hak subjektif Penggugat, karenanya dinilai Majelis sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karena itu petitum ke-2 dan ke-3 beralasan untuk dikabulkan”;
dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama tersebut telah mengabaikan dalil utama alasan Pemohon Peninjauan Kembali I dan II (semula Pemohon Kasasi I dan II/Pembanding I dan II/Tergugat I

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 347 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan II) melakukan rencana pelelangan terhadap objek sengketa perkara *a quo* yaitu adanya Akta Jaminan Pribadi (*borgtocht*) Nomor 38 yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 13 Oktober 1997 di hadapan Sinta Susikto, SH, Notaris di Jakarta. Bahwa *borgtocht* yang dibuat oleh Penggugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana tertuang dalam amar putusan perkara Nomor 333/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel. dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

- 2) Bahwa *borgtocht* tersebut dibuat oleh Penggugat sehubungan dengan perbuatan menantunya Sdr. Harry James Poluan yang telah melakukan Tindak Pidana Bidang Perbankan melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu: sebagai pegawai bank dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank yang dilakukan secara berlanjut, berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 277/Pid.B/1998/PN.Jkt.Sel. tanggal 29 Januari 1999;
- 3) Bahwa Akta Jaminan Pribadi (*borgtocht*) Nomor 38 yang dibuat oleh Penggugat isinya antara lain:
"Yang selanjutnya dalam akta ini disebut juga Penjamin/Penangguna untuk mengikatkan dengan segala harta kekayaannya dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk membayar kembali segala jumlah uang yang harus dikembalikan dan membayar kembali oleh Pihak Pertama (Sdr. Harry James Poluan) kepada pihak kedua (PT. Bank Umum Nasional) berikut bunga dan biaya-biaya lain-lainnya";
- 4) Bahwa akibat dari perbuatan Tindak Pidana tersebut, sesuai dengan Akta Jaminan Pribadi (*borgtocht*) Nomor 38, maka Penggugat menyerahkan aset berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Kemang Pratama Jalan Pratama VII Nomor 19 Blok X, Bekasi SHGB Nomor 734/Bojong Rawa Lumbu, Gambar Situasi Nomor 14772/90.
- 5) Bahwa setelah Tergugat I di Bekukan Kegiatan Operasinya (BBO) oleh Pemerintah pada tanggal 21 Agustus 1998, maka segala



kegiatannya dialihkan kepada Tergugat II, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

- 6) Bahwa setelah Tergugat I dibekukan kegiatannya oleh Pemerintah, maka segala asset milik Tergugat I tersebut (*in casu* objek gugatan) masuk dalam penguasaan Tergugat II dan terdaftar sebagai aset dalam restrukturisasi;
- 7) Bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan adalah Sdr. Harry James Poluan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali segala jumlah uang yang harus dikembalikan, maka dengan mengacu kepada Akta Jaminan Pribadi (*borgtocht*) Nomor 38 yang dibuat oleh Penggugat, terhadap aset milik Penggugat diadakan lelang oleh Tergugat II melalui Tergugat III, yang semata-mata dilakukan oleh Tergugat II dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang dibentuk Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999;
- 8) Bahwa selain daripada hal tersebut, *Judex Facti* tingkat pertama juga telah lalai dan tidak cermat dengan dikabulkannya petitum ke-3 gugatan yang memerintahkan Pemohon Peninjauan Kembali I dan II (semula Pemohon Kasasi I dan II/Pembanding I dan II/Tergugat I dan II) untuk menyerahkan SHGB Nomor 734/Bojong Rawa Lumbu kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat), namun di sisi lain *Judex Facti* juga menyatakan seharusnya aset milik Penggugat berada dalam penguasaan Pemohon Peninjauan Kembali I dan II (semula Pemohon Kasasi I dan II/Pembanding I dan II/Tergugat I dan II) karena terikat sebagai jaminan atas Perjanjian Kredit antara Francisca Mariana Poluan dengan PT. BUN, yang telah diikat dengan Hipotik/Hak Tanggungan;
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terbukti Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam Putusan Kasasinya yang telah membenarkan keseluruhan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 247/PDT/2007/PT.DKI. tanggal 2 November 2007 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 366/Pdt.G/2001/ Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 347 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Jak.Sel. tanggal 11 Juni 2002, telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum sehingga dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata dengan menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan kebendaan berikut peraturan pelaksanaannya, dimana kelalaian tersebut mengancam batalnya putusan yang bersangkutan, sekaligus membuktikan bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak benar-benar mempertimbangkan dalil-dalil Jawaban, dan bukti-bukti Pemohon Peninjauan Kembali I dan II (semula Pemohon Kasasi I dan II/Pembanding I dan II/Tergugat I dan II) dalam persidangan tingkat sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali tanggal 10 Januari 2014 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 25 Maret 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terdapat kekhilafan atau keliruan yang nyata dalam putusan perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) pada halaman 27 tentang eksepsi, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah salah dalam penerapan hukum dan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), dimana ternyata telah dibuktikan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) bahwa objek dan alasan/dasar gugatan Penggugat adalah sama dalam perkara *a quo* dengan perkara terdahulu (Nomor 315/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel tanggal 20 Maret 2001), dan dikarenakan dalam subyek perkara *a quo* ada pihak yang sudah tidak ikut digugat dan ada pula pihak yang baru masuk sebagai Tergugat, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) berkesimpulan bahwa para pihak dalam perkara *a quo* tidaklah sama dengan perkara terdahulu untuk itu “menolak eksepsi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hal-hal tersebut di atas menurut Mahkamah Agung dikarenakan dalam perkara terdahulu telah diputus yang amar putusan dalam pokok perkara “menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, dan dikarenakan ternyata dalam perkara terdahulu tersebut pada dasarnya baik subyek maupun objek serta pokok gugatannya sama dengan perkara *a quo*, walaupun ada pihak yang berganti masuk dan keluar dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus tetap dinyatakan “*nebis in idem*”, sehingga dengan demikian putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. BANK UMUM NASIONAL PUSAT qq BANK UMUM NASIONAL CABANG BOGOR qq TEAM PEMBERESAN PT. BANK UMUM NASIONAL Tbk., dan kawan tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531 K/Pdt/2008 tanggal 16 Februari 2010 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. BANK UMUM NASIONAL PUSAT qq BANK UMUM NASIONAL CABANG BOGOR qq TEAM PEMBERESAN PT. BANK UMUM NASIONAL Tbk., dan 2. BADAN PENYEKUTAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531 K/Pdt/2008 tanggal 16 Februari 2010;

Hal. 25 dari 24 hal. Putusan Nomor 347 PK/Pdt/2014



MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 oleh H. Suwardi, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., dan H. Hamdi, S.H.,M.Hum., Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota

ttd/. Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

ttd/. H. Hamdi, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/. H. Suwardi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd/. Retno Kusri, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali.....	<u>Rp2.489.000,00 +</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata



Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 27 dari 24 hal. Putusan Nomor 347 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)